



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 170 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GENENG KECAMATAN MIRI KABUPATEN  
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Geneng Nomor 013/PP.04.1-BA/3314.14.2001/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Geneng telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GENENG KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GENENG,

ttd.

BAGUS ASLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 170 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GENENG  
KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GENENG KECAMATAN MIRI  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alfian Firdasari	P
2.	Anang Tri Mulato	L
3.	Astri Febriyanti	P
4.	Della Ayu Febriana	P
5.	Distari Pratama	L
6.	Farhan Syafriudin	L
7.	Ricky Eko Purnomo	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arifah Nur Fauzi	P
2.	Atiq Mufidah	P
3.	Hayu Tripambudi	L
4.	Ria Rizki Crismalia	P
5.	Setyo Aji Gustomo	L
6.	Siti Istiqomah	P
7.	Zahra Rizkiana	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Nur Fadhillah	L
2.	Azkiya Hurriyatul Hudsi Hanani	P
3.	Didik Tri Wibowo	L
4.	Diyah Wulansari	P
5.	Evanda Nurul Bayti	P
6.	Muhammad Sodiq Prabowo	L
7.	Zuli Ratnawati	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adi Kusuma Yudha Bhakti	L
2.	Candra Aji Daru	L
3.	Rahma Ulfia Fauziah	P
4.	Rastalia Ayudyah Prameswari	P
5.	Riki Jatmiko	L
6.	Rizal Yusuf Saputra	L
7.	Tri Nurhayati	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andika Anang Putra Pratama	L
2.	Antika Susilowati	P
3.	Dhimas Fajar Wisnu Ramdhani	L
4.	Joni Edi Mulyanto	L
5.	Sujiatmo	L
6.	Surami	P
7.	Winardi	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ayu Wandira	P
2.	Mualimin	L
3.	Mulati	P
4.	Neti Sonata	P
5.	Nur Rohman Dwi Fajar Saputro	L
6.	Tri Nur Imam Setiawan	L
7.	Tri Wahyuni	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andri Ferdianto	L
2.	Hendro Susanto	L
3.	Khoiril Anwar	L
4.	Suprayitno	L
5.	Suyatman	L
6.	Trio Choirul Huda	L
7.	Wahyu Jatmiko	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Afrozi Anis Mubarak	L
2.	Andre Irvan Sujatmiko	L
3.	Aris Susanto	L
4.	Ricky Abdul Qoiri	L
5.	Sari Tri Rejeki	P
6.	Silvi Marwiyati	P
7.	Wahyu Sri Widayati	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Heriyulianto	L
2.	Anisa Nur Qoiriah	P
3.	Ariyanto	L
4.	Erlangga Tyar Agusta	L
5.	Galih Agung Wibowo	L
6.	Ridho Agus Saputro	L
7.	Rinjani Dwi Romadhoni	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adi Nur Setiawan	L
2.	Anarisma	P
3.	Dwi Anita Indriyani	P
4.	Mahmud Rivai	L
5.	Nanda Eka Safitri	P
6.	Rizky Ilham Maulana	L
7.	Sulistriyono	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aisyah Dwi Septiana	P
2.	Alvian Firda'Us	L
3.	Annisa Lutfiah Nur Faizah	P
4.	Kusniyanto	L
5.	Mustika Andini	P
6.	Regar Anas	L
7.	Shofi Hidayatus Sa'Adah	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Budi Suko Kharjono	L
2.	Ida Farida	P
3.	Ilham Rahayu Budiyanto	L
4.	Imam Saputro	L
5.	Intan Widiastuti	P
6.	Novita Sari	P
7.	Sugiyarto	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ali Mursidi	L
2.	Angga Riyan Saputra	L
3.	Bela Safitri	P
4.	Beny Cahyanto	L
5.	Dinata Suci Arinda Pramisela	P
6.	Silvia Arum Prihatin Riandini	P
7.	Suprihatiningsih	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Rozali	L
2.	Bambang Prabowo	L
3.	Mareta Nisa Anjani	P
4.	Prima Ardhana Zunaidi	L
5.	Slamet Effendy Yusuf	L
6.	Yusup Eka Pratama	L
7.	Zunus Hidayat	L

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GENENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

BAGUS ASLI



Arum Kismaharani